

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik dapat terjadi baik dalam skala kecil maupun skala besar. Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya konflik dan yang paling umum adalah perbedaan kepentingan dan keinginan untuk menguasai atau melakukan ekspansi suatu wilayah. Konflik atas penguasaan suatu wilayah sering mengakibatkan satu pihak melakukan tindakan agresi atau aneksasi terhadap pihak lain sebagaimana konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

Konflik di Ukraina juga dipandang sebagai bagian dari persaingan geopolitik baru antara Rusia dengan kekuatan barat. Apabila ditinjau kembali dari sejarahnya, pertentangan antara kedua negara telah terjadi sejak lama. Menurut kebiasaan, masyarakat Rusia menyebut wilayah Krimea sebagai Tauris atau Tavrida karena menganggap wilayah tersebut sebagai rumah bagi berbagai kelompok etnis. Namun, pada abad ke-6 sebelum Masehi, suku Cimmerian menginvasi Tauris sekaligus mendorong penjajah Yunani untuk memasuki kawasan Tauris. Hal ini menyebabkan daerah tersebut menjadi wilayah yang diperebutkan kedua negara (Rusia-Ukraina).

Pada dasarnya, sebagai negara pecahan Uni Soviet, Ukraina memiliki ikatan budaya, ekonomi, dan politik yang mendalam dengan Rusia.¹ Namun, pada tahun 2014 konflik terjadi, situasi politik di Ukraina mengalami *chaos*. Hal ini dipengaruhi oleh keputusan Ukraina dalam mencabut kontrak *European Association Agreement*. Pembatalan perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa tersebut telah mengecewakan sebagian pihak. Akibatnya, sejumlah besar mahasiswa berbaris melakukan aksi unjuk rasa melalui jalan-jalan di Kiev, ibu kota Ukraina, untuk menuntut Yanukovych selaku presiden Ukraina saat itu, agar segera mengundurkan diri. Namun, akibat aksi kekerasan antara polisi beserta aparat keamanan lain terhadap para pengunjuk rasa, aksi unjuk rasa tidak berjalan sesuai rencana. Korban jiwa berjatuhan, terdapat 79 pengunjuk rasa dinyatakan tewas, 2 (dua) diantaranya tertembak, 600 korban dinyatakan sakit kritis, dan beberapa lainnya dilaporkan hilang.²

Gelombang kritik besar-besaran mengakibatkan pengunduran diri Perdana Menteri Ukraina dan penarikan undang-undang anti-protes yang baru oleh Parlemen. Parlemen Ukraina menyusun pemerintahan baru dengan menggulingkan pemerintahan Presiden Yanukovych pada 22 Februari. Rusia sangat marah ketika pemerintahan baru yang dipilih oleh parlemen Ukraina dianggap pro-Eropa. Pada hari yang sama, sejumlah unit militer pro-Rusia yang tidak dikenal mulai mengambil alih Krimea secara perlahan. Gedung dewan menteri Krimea dan gedung parlemen daerah di Simferopol ditempati

¹ Mahfud Massaguni, Muhammad Nasir Badu, dan Muhammad Ashry Sallatu, "Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina", *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Vol. 2, Nomor 1 Februari 2022. hlm. 44.

² Ahmad Jamaan, and Mega Chintia Gunadi, "Upaya Ukraina Menghadapi Rusia Atas Aneksasi Semenanjung Crimea Tahun 2014", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 2, Nomor 2 Oktober. 2015, hlm. 2.

oleh pasukan tak dikenal. Putin memperoleh persetujuan kongres untuk menginvasi Ukraina pada 1 Maret 2014. Putin menandatangani undang-undang yang menyelesaikan aneksasi Krimea pada 21 Maret 2014, dengan menandatangani undang-undang tersebut, Rusia dapat mengambil alih wilayah Krimea, yang sebelumnya merupakan bagian dari Ukraina.

Federasi Rusia melakukan tindakan tersebut dengan alasan tidak ingin Ukraina menjalin hubungan lebih dekat dengan institusi Barat, seperti NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dan Uni Eropa.³ Namun, diyakini bahwa serangan militer Rusia bertentangan dengan hukum internasional, yakni larangan menggunakan tindakan kekerasan Pada Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang *The Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-Operation Among States*, Pasal 1 dan Pasal 2 pada Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 Tahun 1965 tentang *Declaration on Inadmissibility of Intervention in The Domestic Affairs of States and The Protection of Their Independence and Sovereignty* dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 1974 tentang agresi, *The Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership between Russia and Ukraine* yang masing-masing negara menandatangani kesepakatan bilateral tersebut pada tahun 1997, serta Memorandum Non Proliferasi senjata nuklir tanggal 5 Desember 1994 di Budapest. Berdasarkan aturan hukum tersebut, Rusia tidak dibenarkan ikut campur dengan cara apapun dalam masalah internal negara Ukraina

Konflik berlanjut pada tanggal 27 Februari 2022, kepaniteraan Mahkamah Internasional (MI) menerima sebuah permohonan (*application*) dari Pemerintah Ukraina. Tujuan dari dikirimkannya permohonan tersebut adalah agar Mahkamah bersedia untuk mengadili sengketa antara Pemerintah Ukraina dengan Pemerintah Federasi Rusia. Konflik yang dimaksud sendiri terkait dengan perbedaan pendapat di antara kedua pemerintahan tersebut mengenai pernyataan Pemerintah Federasi Rusia bahwa telah terjadi suatu tindak genosida di wilayah-wilayah Ukraina, yaitu di wilayah Luhansk dan Donetsk.⁴

Permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Ukraina tersebut merupakan sebuah bentuk reaksi terhadap operasi militer yang secara resmi dilancarkan oleh Rusia terhadap Ukraina sejak tanggal 24 Februari 2022. Berdasarkan pernyataan resmi yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada tanggal 24 Februari 2022, Russia menyatakan akan menginisiasi suatu operasi militer spesial terhadap Ukraina. Dinyatakan pula bahwa alasan yang mendasari keputusan Rusia tersebut adalah untuk menghentikan aksi genosida yang dilakukan terhadap jutaan orang yang hidup di *oblast-oblast* Luhansk dan Donetsk.⁵ *Oblast* merupakan suatu jenis wilayah administratif di beberapa negara, seperti Rusia, Ukraina, Kazakhstan, Bulgaria, dll. Istilah oblast dapat

³ Syuryansyah, & Rethorika Berthanila, "Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina", Jurnal PIR: Power in International Relations, Vol. 1, Nomor 7 Agustus 2022, hlm. 98.

⁴ International Court of Justice, "Ukraine Institutes Proceedings against the Russian Federation and Requests the Court to Indicate Provisional Measures", <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-PRE-01-00-EN.pdf>, diakses pada 2 Januari 2023.

⁵ Pernyataan Resmi Presiden Federasi Rusia tertanggal. 24 Februari 2022, <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>, diakses pada 2 Januari 2023

dipadankan dengan istilah “provinsi” di banyak negara lain di dunia, seperti Indonesia. Selain itu, Rusia juga menyatakan kehendak mereka untuk melakukan denazifikasi atas Ukraina dan mengadili pihak-pihak yang mereka sebut bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan berdarah (*bloody crimes*) terhadap warga sipil.⁶

Sementara itu, terhadap permohonan yang diajukan oleh Ukraina, Rusia mengajukan keberatan. Federasi Rusia berpendapat bahwa dalam kasus ini, Mahkamah Internasional tidak memiliki kompetensi untuk mengadili kasus sengketa yang dibawa oleh Ukraina tersebut. Untuk memperkuat pendirian tersebut, Rusia berpendapat bahwa Mahkamah tidak bisa menerima permohonan untuk mengadili suatu kasus, bahkan pada tahap provisionil, sebelum terlebih dahulu memastikan bahwa Mahkamah Internasional memiliki kompetensi atau yurisdiksi atas kasus yang diajukan tersebut.⁷ Terlebih lagi, Rusia juga menggunakan pendapat dari Mahkamah sendiri yang berulang kali disampaikan bahwa prinsip utama dari penyelesaian sengketa adalah bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan atas dasar persetujuan (*consent*) dari para pihak atas yurisdiksinya sebagai dalil guna memperkuat argumen.⁸

Secara *prima facie*,⁹ pendapat tersebut berkesesuaian dengan prinsip hukum internasional bahwa Mahkamah Internasional hanya memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus-kasus yang menjadi kesepakatan masing-masing pihak akan diadili oleh Mahkamah Internasional, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional sendiri dalam berbagai putusan-putusan yang telah dikeluarkan di masa lalu.¹⁰ Namun, pada tanggal 16 Maret 2022, setelah mengadakan sesi *oral hearing* dengan pihak Ukraina, Mahkamah Internasional memutuskan untuk menjatuhkan suatu *provisional measures*, yakni suatu putusan yang ditujukan terhadap salah satu atau kedua pihak yang berperkara untuk menghentikan perbuatan atau tindakan yang dilakukan apabila tindakan tersebut memiliki kemungkinan untuk merugikan kepentingan pihak lainnya. *Provisional measures* ini bertujuan untuk melindungi hak dari salah satu pihak yang berperkara sebelum putusan akhir dijatuhkan oleh Mahkamah Internasional dari tindakan pihak lawannya yang mungkin akan membuat putusan Mahkamah Internasional yang menguntungkan tidak dapat dijalankan. Dalam kasus ini, sebagaimana dimohonkan oleh pihak Ukraina, *provisional measures* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional berupa perintah kepada pihak Federasi Rusia untuk

⁶ *Ibid.*

⁷ Document (with annexes) from the Russian Federation setting out its position regarding the alleged “lack of jurisdiction” of the Court in the case, p. 6.

⁸ *Ibid.*

⁹ Asas *prima facie* adalah apabila terdapat dua nilai pada tataran yang sama-sama penting/fundamental, saling berhadapan maka harus dipilih salah satu dari dua nilai untuk diutamakan terhadap nilai lainnya, dalam hal harus memilih antara nilai kepentingan umum dan individu, maka berdasarkan pertimbangan utilitarianistik (kemanfaatan), sisi kepentingan umum harus didahulukan. Mengacu pada hal tersebut, pelaksanaan dan perlindungan nilai kepentingan individu (hak-hak individu) perlu penyesuaian agar kepentingan umum dapat terwujud, maka dengan sendirinya, pelaksanaan dan perlindungan hak-hak individu itu akan terkesampingkan. Landasan konstitusionalnya adalah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

¹⁰ International Court of Justice, “Case of the Monetary Gold Removed from Rome in 1943 (Italy v. France, United Kingdom and United States)”, Preliminary Question, ICJ Reports 1954, 19, 32. Lihat juga *Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia)*, Judgement, ICJ Reports 1995, 87, 101, p.26.

segera menghentikan aktivitas militer di Ukraina.¹¹ Untuk memastikan bahwa semua unit militer yang reguler maupun ireguler yang berada di bawah kendalinya menghentikan semua operasi militer yang dilakukan, serta bagi kedua pihak untuk menahan diri mereka dari melakukan aksi-aksi yang dapat memperparah persengketaan yang terjadi di antara keduanya.¹²

Selama seabad terakhir, keamanan Eropa sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuatan ekonomi dan militer, serta oleh penggunaan serangan militer dan sanksi ekonomi untuk mengubah konflik antara negara. Evolusi konflik Ukraina dan hasilnya selama 2014 hingga kini konsisten dengan ketentuan demikian, negara-negara Eropa telah dipengaruhi oleh kinerja ekonomi Rusia dan Ukraina. Adanya ketidakseimbangan antara Rusia dan Ukraina dalam kemampuan militer, menyebabkan pihak Ukraina melibatkan kekuatan barat dalam menghadapi Rusia dan upaya energik oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk menggunakan sanksi ekonomi dalam mempengaruhi lawan. Namun, dimensi pertahanan ekonomi dari krisis Ukraina relatif terabaikan.

Konflik militer secara historikal berdampak signifikan pada ekonomi regional dan global, yang mengakibatkan kemunduran ekonomi, perdagangan, dan sumber daya moneter serta hilangnya kapasitas produksi dan tenaga kerja. Mengacu pada hal tersebut, setiap bangsa berkewajiban untuk melindungi warganya, dan warga negara itu memiliki hak untuk dilindungi di mana pun berada. Namun, setiap negara pun memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukumnya sendiri di wilayahnya. Akibatnya, muncul kebingungan dalam hukum, sebab sistem hukum negara yang bersangkutan akan tumpang tindih. Menurut teori, hukum internasional telah menetapkan aturan mengenai menyelesaikan perselisihan tentang yurisdiksi yang tumpang tindih. Namun, dalam praktik, model penyelesaian sengketa dengan legalitas ambigu acap kali digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia, seperti halnya penggunaan sanksi ekonomi.

Rusia telah dikenakan sanksi dari berbagai negara atas tindakannya, berupa penolakan akses ke bandara dan wilayah udara, sanksi terhadap para pemimpin dan oligarki Rusia termasuk pembekuan aset dan larangan investasi. Selain itu, penolakan akses akses ke sistem pembayaran internasional SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) juga dialami Rusia. Sanksi telah dijatuhkan oleh sejumlah negara untuk menghentikan Rusia dalam melanjutkan invasi ke Ukraina, seperti dalam bidang perdagangan atau berinteraksi dengan Rusia di sektor teknologi telah dilarang oleh Uni Eropa untuk semua perusahaan yang berkantor pusat di wilayahnya. *Internet Research Agency*, yang diyakini milik Rusia telah digunakan untuk menyebarkan informasi palsu tentang Ukraina, juga telah diblokir oleh Uni Eropa. Platform internet yang dikendalikan oleh pemerintah Rusia tersebut dianggap berdampak pada penggiringan opini publik. Uni Eropa juga membatasi ekspor barang dan teknologi yang dapat digunakan baik dalam lingkungan militer maupun non-militer.

Uni Eropa pun setuju untuk menyusun larangan beberapa media yang mendukung Kremlin. Sejalan dengan hal tersebut, Amerika Serikat pun mengeluarkan

¹¹ International Court of Justice, "16th March 2022 Order of The Court in Relation to Allegations of Genocide Under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation)", p. 81.

¹² *Ibid*, p..83.

kebijakan yang membatasi penggunaan layanan Rostelecom, dalam hal ini Rusia akan dicegah menghasilkan keuntungan dari pasar Amerika Serikat dengan pembatasan tersebut. Untuk pertahanan dan keamanan Rusia, Amerika Serikat juga membatasi ekspor teknologi canggih. Tujuannya adalah untuk mencegah militer Rusia memanfaatkan teknologi pengembangan Amerika Serikat.

Tidak hanya Amerika Serikat, negara lainnya yang tergabung dalam anggota *Group of Seven* (G7), seperti Jepang, Kanada, dan Inggris melakukan tindakan seragam dengan mencegah akses bank Rusia menggunakan SWIFT, yang akibatnya Rusia dikeluarkan dari sistem keuangan global. Sanksi tersebut termasuk mencegah bisnis Rusia melakukan bisnis di negara-negara tersebut dan membekukan aset bank terbesar Rusia. Aeroflot, maskapai nasional Rusia, juga dilarang terbang maupun mendarat di sejumlah bandara milik negara anggota G7.

Provisional measure yang dijatuhkan oleh Mahkamah Internasional dan kecaman berupa sanksi dari berbagai negara tidak menghentikan langkah invasi Rusia terhadap Ukraina. Tidak hanya itu, konflik antara Ukraina dan Rusia ini menimbulkan banyak korban dan kerusakan besar pada infrastruktur di Ukraina. Komisaris Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa Rusia menjalankan kebijakan yang mengarah pada tindakan kejahatan perang. Rusia dikatakan telah melakukan penembakan dan pengeboman di daerah berpenduduk, menghilangkan nyawa warga sipil dan menyasar serangan terhadap infrastruktur Ukraina.¹³ Tindakan Rusia mendapat berbagai kecaman dari Uni Eropa, G7 dan negara barat lainnya. Rusia dianggap telah melakukan intervensi dan tindakan agresi ke beberapa wilayah Ukraina. Uni Eropa dan negara-negara Barat juga mengkritik tindakan Rusia telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Lebih lanjut, situasi ini menjadi menarik untuk dikaji karena melibatkan tidak hanya aspek hukum internasional publik, tetapi juga hubungan antara hukum dan kekuasaan geopolitik. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian melalui jalur diplomasi dan pemberlakuan sanksi ekonomi oleh negara-negara Barat, namun hingga saat ini konflik masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir dalam waktu dekat. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana efektivitas norma-norma hukum internasional dalam menahan tindakan sepihak oleh aktor negara yang memiliki kekuatan militer dan posisi politik dominan.

Selain itu, konflik Rusia-Ukraina juga menimbulkan tantangan baru bagi peran lembaga-lembaga hukum internasional, khususnya Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Ukraina telah menggugat Rusia di ICJ terkait tuduhan genosida yang dijadikan dasar pembenaran atas tindakan agresi, sementara ICC telah memulai penyelidikan terhadap kejahatan perang yang terjadi di Ukraina. Namun, efektivitas dari instrumen-instrumen tersebut juga turut dipertanyakan, mengingat keterbatasan yurisdiksi serta kendala politik yang menyertainya.

¹³ Rio Dwinandya Sudiq, & Levina Yustitiningtyas, Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10, Nomor 3 September 2022, hlm. 103.

Secara khusus, dalam konteks penyelesaian sengketa internasional, penelitian ini memfokuskan pada dua pendekatan utama yang menjadi respons terhadap agresi militer Rusia, yakni: (1) penggunaan sanksi ekonomi oleh negara-negara Barat sebagai instrumen tekanan non-militer, dan (2) pendekatan diplomasi dalam berbagai forum internasional dan bilateral untuk menghentikan konflik. Kedua pendekatan tersebut dikaji dari sudut pandang efektivitasnya menurut prinsip-prinsip hukum internasional, serta dampak riil yang dihasilkannya terhadap jalannya konflik.

Selain itu, dalam pembahasan lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengangkat peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai bagian dari upaya non-konvensional dalam menciptakan penyelesaian jangka panjang melalui mekanisme keadilan pidana internasional. Walaupun tidak secara langsung menyelesaikan sengketa, peran ICC dapat memperkuat sistem akuntabilitas terhadap pelaku kejahatan perang dan memberikan tekanan moral maupun hukum terhadap aktor-aktor utama yang terlibat dalam konflik.

Konflik Rusia-Ukraina bukan sekadar sengketa teritorial regional, melainkan telah menjadi katalisator bagi pergeseran tatanan keamanan global. Eskalasi militer yang terjadi telah memicu krisis energi dan pangan dunia, mengingat posisi kedua negara sebagai eksportir komoditas strategis utama. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, konflik ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya ketahanan nasional di tengah ketidakpastian hukum internasional. Indonesia, sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, berada dalam posisi yang dilematis namun strategis. Di satu sisi, Indonesia menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara lain sesuai Piagam PBB, namun di sisi lain, Indonesia juga harus menjaga stabilitas ekonomi domestik yang terdampak oleh sanksi internasional dan gangguan rantai pasok global.

Keengganan Rusia untuk mematuhi *provisional measures* dari Mahkamah Internasional mencerminkan adanya krisis efektivitas dalam penegakan hukum internasional terhadap negara *great power*. Hal ini memicu perdebatan akademis mengenai apakah hukum internasional masih mampu menjadi instrumen perdamaian ataukah hanya menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik negara-negara besar. Oleh karena itu, mengkaji efektivitas sanksi ekonomi dan jalur diplomasi dalam konflik ini menjadi krusial untuk memberikan gambaran mengenai masa depan arsitektur keamanan internasional yang berbasis pada hukum (*rule-based international order*).

Signifikansi dari penelitian ini tidak hanya terletak pada relevansi akademisnya dalam kajian hukum internasional, tetapi juga pada kontribusinya dalam memberikan perspektif yuridis terhadap konflik bersenjata kontemporer yang menantang keberlakuan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan perdamaian dunia, penelitian ini juga memberikan refleksi penting mengenai posisi dan kontribusi negara-negara berkembang dalam menyikapi konflik internasional yang berskala besar.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih komprehensif mengenai konteks permasalahan

dengan judul **“Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina berdasarkan Perspektif Hukum Internasional”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah pemberian sanksi ekonomi oleh negara Uni Eropa dan G7 terhadap Rusia dapat mempercepat penyelesaian konflik Rusia-Ukraina ?
2. Apakah penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui diplomasi dapat menyelesaikan konflik tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian sanksi ekonomi oleh negara Uni Eropa dan G7 terhadap Rusia dalam mempercepat penyelesaian konflik Rusia-Ukraina.
2. Untuk mengetahui penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui diplomasi dan jalur hukum.
3. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkhususnya hukum internasional serta memberikan tambahan wawasan dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan hukum internasional.

4. Manfaat praktis

Harapan terbesar penulis dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan masukan serta manfaat kepada kalangan individu, masyarakat, atau pihak pihak tertentu yang juga memiliki kepentingan terkait hukum internasional dan hukum humaniter di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penyelesaian konflik sengketa internasional.

D. Keaslian Penelitian

Sebagai bahan pembandingan, adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dilihat melalui penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Luana Denegre (2022), Tesis Linnaeus Univesity, Tesis Hukum Internasional Universitas San Fransisco dengan judul *“The Issue of Enforcement in International Law: A Case Study of the War in Ukraine”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional teralu bergantung dari konsensus yang merupakan mekanisme yang tidak dapat diandalkan untuk penyelesaian konflik. Dilihat dari Invasi di Ukraina, untuk mendisiplinkan kekuatan sebesar Rusia dapat terjadi selama adanya dukungan dari pihak internasional dalam menghadapi invasi dari Rusia. Rusia yang diuntungkan

karena hukum internasional saat ini bekerja dengan membutuhkan negara-negara lain agar dapat menerapkan sanksi berat kepada Rusia dalam membantu Ukraina.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kevin T, Thomas, (2023), Tesis Keamanan Nasional *Naval Postgraduate School* dengan judul " *Analyzing The Rationales Behind Russia's Intervention In Ukraine* ". Hasil penelitian menunjukkan tindakan Rusia melanggar hukum intrnasional dan jaminan keamanan (*Memorandum Budapest* 1994) yang diberikan oleh Rusia kepada Ukraina. Tindakan Rusia yang menyebabkan isolasi Rusia dari Barat dan sanksi ekonomi yang memojokkan Rusia sebagai respon keras dari dunia internasional. Penelitian ini juga menjelaskan keseluruhan bagaimana Putin memandang tindakan agresif Rusia sebagai cara mengurangi kerugian akibat pasca- runtuhnya Uni Soviet untuk mengembalikan kembali posisi Rusia sebagai aktor utama di dunia Internasional. Dijelaskan pula bagaimana konflik terus berlangsung akibat strategi yang tidak jelas dari negara-negara Eropa dan Amerika untuk menghadapi tindakan agresif Rusia. Sanksi ekonomi yang dilakukan oleh pihak Barat juga memperkeruh keadaan yang membuat Rusia mengancam sanksi balasan dengan seperti memotong pasokan gas alam yang membuat pihak Barat terancam.

Mengacu pada uraian yang ada di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki keterkaitan-dan perbedaan pembahasan dengan penelitian penulis yang berjudul "Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional"

E. Landasan Teori/Konseptual

Landasan teori merupakan fondasi esensial dalam setiap penelitian ilmiah, berfungsi sebagai kerangka konseptual yang memandu peneliti dalam memahami, menjelaskan, dan menganalisis fenomena yang diteliti. Bagian ini merangkum teori-teori, konsep-konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, membentuk dasar yang kokoh untuk merumuskan hipotesis, menganalisis data, dan menginterpretasikan temuan. Dalam konteks penelitian ini, landasan teori akan mengkaji secara mendalam konsep-konsep kunci yang terkait dengan Konflik Rusia-Ukraina, serta meninjau hasil penelitian yang telah ada untuk mengidentifikasi kesenjangan dan memberikan arah yang jelas bagi penelitian ini.

Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan salah satu prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab di dunia dalam kerangka hubungan internasional. Secara umum *pacta sunt servanda* diartikan sebagai terikatnya suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional diakibatkan oleh persetujuan dari negara tersebut untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Ketika suatu Negara menjadi pihak dalam perjanjian internasional, menyatakan kehendak untuk terikat terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Hal itu berdampak ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam perjanjian itu berlaku dalam teritorial negara yang menyatakannya.¹⁴ Secara formal, Rusia mengakui dan masuk dalam kerangka *pacta sunt servanda* melalui keikutsertaan dalam konvensi dan perjanjian internasional. Namun dalam praktiknya, Rusia melanggar asas tersebut.

Asas *Jus cogens*, adalah kaidah atau norma yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan dan tidak boleh dilanggar. Asas *jus cogens* bermakna bahwa suatu perjanjian internasional dapat batal demi hukum jika dalam atau pada pembentukannya bertentangan dengan kaidah atau norma dasar hukum internasional umum¹⁵. Invasi Rusia, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas *jus cogens*, terutama karena melibatkan agresi militer, potensi kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak penentuan nasib sendiri.

Teori *Jus ad Bellum* mengacu pada kondisi dimana negara dapat mengambil jalan perang atau penggunaan kekuatan bersenjata. Larangan terhadap penggunaan kekuatan antar negara dan pengecualiannya (membela diri dan otorisasi PBB untuk penggunaan kekuatan). Yang ditetapkan dalam piagam PBB 1945 adalah inti dari *jus ad bellum*, yaitu tentang larangan perang.¹⁶ Invasi Rusia ke Ukraina dianggap melanggar prinsip *jus ad bellum* karena tidak didasarkan pada pertahanan diri sesuai pasal 51 piagam PBB dan Mandat Dewan Keamanan PBB.

Teori *Responsibility to Protect (R2P)* pada hakikatnya merupakan komitmen politik dan moral yang disepakati oleh negara-negara berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban setiap negara serta masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu dari tindak kekejaman massal (*mass atrocity*) yang meliputi kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Menurut prinsip ini setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut. Selain itu, masyarakat internasional juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu negara-negara dalam memenuhi kewajibannya tersebut. Bila karena sesuatu hal negara tidak mampu (*unable*) atau tidak memiliki kemauan (*unwilling*) untuk melindungi rakyatnya, maka masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan masyarakat dari pemusnahan massal dan juga dari kejahatan kemanusiaan lainnya.¹⁷ Relevansinya disebabkan Rusia berupaya membenarkan tindakannya dengan mengklaim melindungi penduduk Donbas. Namun, tidak ada bukti genosida atau pelanggaran besar yang membenarkan intervensi bersenjata.

Teori Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) dalam hukum internasional, teori tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental yang timbul ketika suatu negara melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasionalnya (*internationally wrongful act*). Berdasarkan draf pasal-pasal tentang tanggung jawab negara yang

¹⁴ Danel Aditia Situngkir, "Asas *pacta sunt servanda* dalam penegakan hukum pidana internasional," Jurnal Cendekia Hukum vol. 3, No. 2 (2018): 156.

¹⁵ https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-internasional__lt62db69d8e1a8a/?page=2 diakses pada 15 Mei 2025 Pukul 22.25

¹⁶ <https://ilsauns.org/news/jus-ad-bellum-dan-jus-in-bello/> diakses pada 15 Mei 2025 Pukul 22.45

¹⁷ Rahayu, "Eksistensi prinsip *responsibility to protect* dalam hukum internasional," 131-132

disusun oleh Komisi Hukum Internasional (International Law Commission/ILC) tahun 2001, suatu tindakan yang dipersalahkan secara internasional terjadi apabila ada tindakan atau pembiaran (act or omission) yang dapat diatributkan kepada negara berdasarkan hukum internasional, dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara tersebut.

Dalam konteks agresi militer, pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* dan larangan penggunaan kekerasan (*use of force*) sebagaimana diatur dalam Piagam PBB memunculkan tanggung jawab negara secara mutlak. Rusia, sebagai subjek hukum internasional, memiliki kewajiban untuk mematuhi penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Kegagalan atau penolakan secara sengaja dalam mematuhi norma *jus cogens* ini tidak hanya melahirkan tanggung jawab negara untuk menghentikan tindakan tersebut (cessation), tetapi juga kewajiban untuk memberikan pemulihan (reparation) atas kerugian material dan imaterial yang ditimbulkan akibat agresi. Teori ini menjadi landasan yuridis mengapa sanksi ekonomi dan upaya diplomasi internasional dijatuhkan, yakni sebagai bentuk *countermeasures* atau tindakan balasan yang sah untuk memaksa negara pelanggar kembali mematuhi hukum internasional.

Teori Realisme dan Liberalisme dalam Hukum Internasional dalam memahami konflik Rusia-Ukraina, terdapat dua paradigma besar yang saling berbenturan. Perspektif Realisme memandang bahwa negara adalah aktor utama yang bertindak demi kepentingan nasional (*national interest*) dan kekuasaan (*power*). Dalam pandangan ini, hukum internasional sering kali dianggap lemah karena tidak memiliki otoritas pusat yang memiliki kekuatan pemaksa (*enforcement power*) terhadap negara-negara besar. Tindakan Rusia dapat dianalisis sebagai upaya pengejaran kepentingan keamanan nasional untuk membendung ekspansi NATO.

Sebaliknya, perspektif Liberalisme menekankan pentingnya kerja sama internasional, peran organisasi internasional, dan kepatuhan terhadap hukum untuk mencapai perdamaian. Penggunaan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa dan G7 serta permohonan Ukraina ke Mahkamah Internasional merupakan wujud dari upaya liberalisme untuk menekan negara pelanggar melalui mekanisme institusional dan ekonomi. Penyatuan kedua teori ini dalam penelitian ini bertujuan untuk membedah mengapa instrumen hukum internasional (Liberalisme) sering kali menemui jalan buntu ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitik yang keras (Realisme).

Teori Dinamika dan Penegakan Hukum Internasional, keberlakuan sanksi dalam hukum internasional seringkali dihadapkan pada realitas ketiadaan otoritas sentral yang bertindak sebagai polisi dunia. Boer Mauna dalam bukunya *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* menjelaskan bahwa hukum internasional sejatinya bekerja dalam sistem yang desentralistik. Dalam sistem ini, penegakan hukum (*enforcement*) sangat bergantung pada *self-help* atau tindakan balasan dari negara-negara yang haknya dilanggar, serta sanksi kolektif dari organisasi internasional. Pemberlakuan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa dan G7 terhadap Rusia merupakan manifestasi dari penegakan hukum yang terdesentralisasi tersebut, di mana

negara-negara mengambil inisiatif mandiri untuk menekan negara pelanggar norma dasar (*jus cogens*) agar kembali mematuhi kewajiban internasionalnya.¹⁸

Lebih lanjut, untuk memahami mengapa diplomasi acap kali menemui jalan buntu dalam sengketa teritorial dan agresi, J.G. Starke dalam *Pengantar Hukum Internasional* menguraikan bahwa esensi dari perselisihan internasional seringkali bukan sekadar persoalan teknis yuridis, melainkan benturan kepentingan vital negara (*vital state interests*). Starke membedakan antara sengketa hukum (*legal disputes*) yang dapat diselesaikan murni melalui pengadilan, dan sengketa politik (*political disputes*) yang menyangkut kedaulatan, keamanan, dan eksistensi negara. Konflik Rusia-Ukraina merupakan sengketa politik dengan dimensi hukum yang kompleks, sehingga penyelesaiannya tidak dapat semata-mata mengandalkan putusan pengadilan seperti Mahkamah Internasional (ICJ), melainkan membutuhkan instrumen tekanan lain seperti sanksi ekonomi dan diplomasi multi-jalur.¹⁹

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum terhadap penyelesaian konflik rusia-ukraina dalam perspektif hukum internasional. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada dua rumusan masalah, yakni Sanksi ekonomi oleh negara uni eropa dan G7 terhadap rusia dalam penyelesaian konflik rusia-ukraina dan Upaya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui diplomasi. Penulis membahas kedua rumusan masalah tersebut lebih lanjut pada bagian pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, serta perbandingan hukum guna memahami bagaimana tindakan yang diteliti dalam penelitian ini dapat dipahami secara komprehensif. Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat membantu menyumbang kepada ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya terkait penyelesaian konflik internasional.

Berikut adalah bagan kerangka pikir dalam penelitian ini yang berjudul "Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional":

¹⁸ Mauna, Boer. 2018. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Edisi Ke-2. Bandung: PT Alumnus.

¹⁹ Starke, J.G. 2010. *Pengantar Hukum Internasional (Introduction to International Law)*. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.²⁰

Maka dari itu pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan salah satu dari pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang memberikan gagasan tentang analisa penyelesaian masalah dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek-aspek konsep hukum yang menjadi latar belakang, atau nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah aturan mengenai konsep yang digunakan. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan dan teori yang dikembangkan dalam ilmu hukum.²¹

Pendekatan ini merupakan bagian yang penting karena pemahaman terhadap ide atau teori yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan untuk menciptakan argumentasi hukum yang baik ketika membahas penyelesaian isu hukum yang berlangsung. Teori atau doktrin akan memperjelas konsep dengan memberikan pengertian, konsep, maupun asas atau prinsip hukum yang terkait dalam topik masalah yang dibahas.

Selain pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam konteks hukum internasional, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada undang-undang domestik, melainkan secara luas mencakup instrumen-instrumen hukum internasional yang mengikat negara-negara.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini diaplikasikan dengan cara menganalisis ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1945, Statuta Mahkamah Internasional (ICJ), Statuta Roma 1998, Konvensi Genosida 1948, serta berbagai resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB terkait sanksi dan penyelesaian sengketa. Pendekatan ini esensial untuk menguji legalitas tindakan militer Rusia, keabsahan sanksi ekonomi

²⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, Hlm. 83

²¹ Kusnu Goesniadhie, (2006) *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: JP Books.

yang dijatuhkan oleh Uni Eropa dan G7, serta mekanisme diplomasi yang dibenarkan menurut instrumen hukum internasional tertulis tersebut.

Adapun Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah agresi militer Federasi Rusia terhadap Ukraina yang dimulai pada Februari 2022. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis fakta-fakta hukum yang terjadi, mulai dari klaim genosida sebagai dalih intervensi, proses litigasi di Mahkamah Internasional, hingga implementasi sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh blok Barat. Pendekatan kasus ini memungkinkan penulis untuk melihat secara nyata bagaimana norma-norma hukum internasional diinterpretasikan, diterapkan, atau bahkan dilanggar oleh subjek hukum internasional dalam situasi konflik bersenjata kontemporer.

B. Jenis dan Sumber Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan 2 (dua) bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat secara yuridis. Mengingat penelitian ini berfokus pada ranah hukum internasional, maka bahan hukum primer yang digunakan meliputi instrumen-instrumen perjanjian internasional dan ketentuan-ketentuan resmi organisasi internasional, yang antara lain terdiri dari:
 - Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of the United Nations) 1945, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara damai dan larangan penggunaan kekerasan militer.
 - Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) 1948.
 - Statuta Mahkamah Internasional (Statute of the International Court of Justice) beserta *Rules of Court* yang menjadi pedoman operasional pengadilan tersebut.
 - Resolusi Majelis Umum PBB (UN General Assembly Resolutions) yang relevan, khususnya Resolusi terkait tuntutan penghentian agresi Rusia terhadap Ukraina.
 - Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute of the International Criminal Court) 1998.
- b. Penjelasan tentang sumber hukum yang mendasar dapat ditemukan dalam bahan hukum sekunder. Dapat pula menjadi penjelas atas bahan hukum primer. Dokumen yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum utama atau sekunder dianggap sebagai bahan hukum pendukung dan dapat digunakan. Dokumen tersebut dapat berupa :
 - 1) Buku-buku, jurnal, artikel, makalah, hasil penelitian, putusan Mahkamah Internasional terkait kasus konflik Rusia-Ukraina, dan sebagainya.

- 2) Surat kabar dan ensiklopedia juga dipergunakan untuk menunjang penulisan skripsi dalam hal terdapat informasi yang relevan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi, memberi petunjuk, dan menambahkan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bahan hukum yang terdapat dalam kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data berupa bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analysis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan²²

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis kualitatif merupakan Teknik analisis yang digunakan untuk menelaah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Analisis kualitatif menganalisis bahan hukum dengan menguraikan data secara runut dan sistematis, kemudian dijabarkan secara jelas untuk memudahkan penafsiran terhadap hasil data penelitian. Setelah memperoleh data-data penelitian melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penulis akan menguraikan data penelitian secara runut dan efektif melalui penjabaran yang berkaitan erat dengan judul penelitian yakni *“Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional”*

Proses analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, penulis melakukan inventarisasi terhadap berbagai instrumen hukum internasional dan dokumen sanksi ekonomi yang diterbitkan oleh Uni Eropa serta G7. Kedua, dilakukan sistematisasi bahan hukum untuk menemukan benang merah antara regulasi internasional dengan fakta konflik yang terjadi di lapangan. Terakhir, penulis menggunakan metode silogisme deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor (aturan hukum internasional umum seperti Piagam PBB) dan premis minor (tindakan invasi Rusia, penerapan sanksi ekonomi, dan upaya diplomasi), untuk kemudian ditarik sebuah konklusi logis mengenai efektivitas penyelesaian sengketa tersebut. Melalui interpretasi hukum ini, diharapkan penelitian dapat menyajikan jawaban yang argumentatif, preskriptif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis terkait penyelesaian konflik Rusia-Ukraina.

²² Elisabeth nurhaini butarbutar, *Metode penelitian hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 142

Pengolahan bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi tidak sekadar dideskripsikan, melainkan dievaluasi menggunakan penalaran deduktif. Zainuddin Ali dalam *Metode Penelitian Hukum* mengartikan penalaran deduktif sebagai cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum (seperti prinsip *Pacta Sunt Servanda* dan larangan *use of force* dalam Piagam PBB) ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus (validitas dan efektivitas sanksi ekonomi serta upaya diplomasi dalam studi kasus Rusia-Ukraina). Melalui metode ini, rumusan masalah dijawab secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi yuridis yang runtut, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²³

²³ Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.